KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1973 TENTANG

MENGESAHKAN " FOREIGN INVESTMENT INSURANCE AGREEMENT BETWEEN CANADA AND THE REPUBLIC OF INDONESIA"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca:

Surat Menteri Luar Negeri tanggal 18 Mei 1973 Nomor 4740/73/19 perihal Permintaan Pengesahan "Foreign Investment Insurance Agreement between Canada and the Republic of Indonesia".

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka penanaman modal serta memperkokoh hubungan pembangunan ekonomi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Canada maka di Jakarta pada tanggal 16 Maret 1973, dalam bentuk pertukaran surat-surat telah dicapai Persetujuan tentang Jaminan Penanaman Modal antara Pemerintah Republik Inodonesia dan Pemerintah Canada;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk mengesahkan persetujuan tersebut pada huruf a diatas.

Mengingat:

- Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/I960.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA:

Mengesahkan "Foreign Investment Insurance Agreement between Canada and the Republic of Indonesia ", sebagai persetujuan berdasarkan hasil pertukaran surat antara Pemerintah Kanada dan Pemerintah Indonesia di Jakarta pada tanggal 16 Maret 1973, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya didalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 1973 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

> SOEHARTO JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 1973 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH. MAYOR JENDERAL TNI.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1973 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1973/40